



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN
JASA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa standar harga barang dan jasa daerah tahun anggaran 2021 sebagai dasar penyusunan rencana kerja anggaran pemerintah daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa pelaksanaan pertemuan selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* baik secara tatap muka atau melalui teknologi informasi belum diatur secara terperinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 99) diubah sebagai berikut:

1. Tabel 12 Honorarium Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Kegiatan diubah;
2. Tabel 22 Sewa Tempat dan Perlengkapan Pertemuan dan Kegiatan ditambahkan keterangan tabel 22;
3. Tabel 24 Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada keterangan tabel 24 diubah;

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Agustus 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 73

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
HARGA BARANG DAN JASA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

A. 12. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PERTEMUAN DALAM KEGIATAN

| NO. | PELAKU KEGIATAN | HONOR (Rp) | SATUAN | KETERANGAN |
|-----|---|------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Narasumber/pembahas/penceramah setingkat Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya | 1.700.000 | OJ | Termasuk uang makan dan transport lokal |
| 2. | Narasumber/pembahas/penceramah setingkat Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat lainnya yang disetarakan | 1.400.000 | OJ | |
| 3. | Narasumber/pembahas/penceramah setingkat pejabat eselon I/Pejabat lain yang disetarakan | 1.200.000 | OJ | |
| 4. | Narasumber/pembahas/penceramah setingkat pejabat eselon II/ Pejabat Daerah /Pejabat lainnya yang disetarakan | 1.000.000 | OJ | |
| 5. | Narasumber/pembahas/penceramah setingkat pejabat eselon III kebawah/ yang disetarakan | 900.000 | OJ | |
| 6. | Instruktur Pelatihan | 100.000 | JPL | |
| 7. | Praktisi, instruktur medis | 200.000 | JPL | |
| 8. | Asisten Instruktur Pelatihan | 85.000 | JPL | |
| 9. | Moderator | 500.000 | OK | |
| 10. | Moderator profesional | 1.000.000 | OK | |
| 11. | Pembawa Acara | 400.000 | OK | |
| 12. | Pembawa Acara Profesional | 750.000 | OK | dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat. |
| 13. | Uang Transport Peserta Tingkat Nasional | 200.000 | OH | |
| 14. | Uang Transport Peserta Tingkat Regional | 150.000 | OH | |
| 15. | Rapat koordinasi di kementerian | 150.000 | OK | Bagi Pegawai kementerian |
| 16. | Uang Transport Peserta Tingkat Lokal | 60.000 | OH | Bagi masyarakat/ swasta dan peserta diklat dalam DIY ≤8 jam/tidak menginap |
| 17. | Penyusunan Makalah Tingkat Nasional | 275.000 | Makalah | Bukan slide power point penyusunan modul baru |
| 18. | Penyusunan Makalah Tingkat Regional | 250.000 | Makalah | |
| 19. | Penyusunan Makalah Tingkat Lokal | 200.000 | Makalah | |
| 20. | Penyusun Kurikulum dan Silabus Diklat | 750.000 | Kurikulum | |
| 21. | Bantuan Biaya Pembuatan Kertas Kerja Kelompok Diklat PNS | 350.000 | Per klmpk | |
| 22. | Bantuan Biaya Pembuatan Kertas Kerja Perorangan Diklat PNS | 150.000 | orang | |

| NO | PELAKU KEGIATAN | HONOR (Rp) | SATUAN | KET |
|-----|--|------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23. | Pejabat melantik | 1.500.000 | OK | |
| 24. | Rohaniawan/Pembaca Doa | 400.000 | OK | |
| 25. | Saksi pelantikan | 1.200.000 | OK | |
| 26. | Protokol/Petugas PHBN Tk. DIY/ Protokol Rakorda TPID DIY | 100.000 | OK | |
| 27. | Protokol/Petugas HUT RI Tk. DIY | 150.000 | OK | |
| 28. | Among Tamu HUT RI dan rangkaiannya | 250.000 | OK | |
| 29. | Korps music/petugas upacara PHBN | 100.000 | OK | |
| 30. | Instruktur PBB/Pelatih Upacara, Instruktur pembinaan korps musik | 200.000 | Hari latihan | |
| 31. | Petugas Pengamanan Upacara PHBN | 100.000 | OH | |
| 32. | Pakaian dan Perlengkapan Petugas Protokoler | 4.600.000 | Org/th | |
| 33. | Pakaian Petugas pelantikan | 1.500.000 | Orang/th | |
| 34. | Instruktur di laut | 150.000 | OH | |
| 35. | Narasumber konsultasi DPRD ke Lembaga Pemerintah Pusat | 1.600.000 | kedatangan | |
| 36. | Petugas Pos Angkutan Hari Raya/Tahun Baru | 100.000 | OH | |
| 37. | Petugas pelayanan Samsat | 60.000 | OK | |
| 38. | Pencipta Arsip | 1.200.000 | OK | Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Kearsipan |
| 39. | Petugas Lapangan Pembinaan Pusat Pembinaan Minat Bakat Istimewa | 150.000 | OH | Dilaksanakan di luar hari kerja |
| 40. | Teknisi LKS SMK Tingkat Provinsi | 150.000 | OH | |
| 41. | Tenaga fasilitator BPSK | UMK | OB | |
| 42. | Bantuan komunikasi e-learning | 200.000 | OP | |
| 43. | Bantuan komunikasi e-learning pelatihan kepemimpinan | 600.000 | OP | |
| 44. | Kurator Produk Craft, fashion dan Pangan | 500.000 | Orang/kali | •Satu produk maksimal 3 kurator •Satu kali kurasi maksimal 25 produk |
| 45. | Preparator Pameran | 2.000.000 | OK | Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum |
| 46. | Pendamping Pemugaran | 3.000.000 | OB | |
| 47. | Asisten Pendamping Pemugaran | 2.500.000 | OB | |
| 48. | Tenaga ahli ekskavasi | 2.500.000 | OB | |
| 49. | Tenaga lokal ekskavasi/penggalian arkeologi | 75.000 | OH | |
| 50. | Koordinator Kotak Ekskavasi / Penggalian Arkeologi | 100.000 | OH | masyarakat |

Keterangan Tabel 12 :

- Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (**tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan**).

3. Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah; atau
 - b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
4. Narasumber/pembahas/penceramah/moderator yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas/penceramah/moderator.
5. Narasumber/pembahas/penceramah/moderator yang berasal dari luar dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 100% (seratus persen) dari honorarium Narasumber/pembahas/penceramah/moderator.
6. Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/ atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.
7. Pemberian honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam tabel di atas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
8. Keterangan satuan adalah sebagai berikut:

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| JPL : jam pelajaran (45 menit) | OMD : Orang per Modul | OK : Orang Kegiatan |
| OH : Orang per Hari | A : Angkatan (Paket) | OP : Orang per Paket |
| OM : Orang per Makalah | OA : Orang per Angkatan | OJ : Orang Jam |
| HOK : Harian Orang Kerja | | Jam : 60 (enam puluh) menit |
9. Narasumber dari luar Provinsi DIY dapat diberikan honorarium, tiket pesawat (transportasi) PP at cost, taksi, dan hotel/penginapan at cost.
10. Lampiran SPJ untuk Narasumber Pusat meliputi Surat Perintah Tugas, Tiket dan Boardingpass PP, dan kwitansi hotel/penginapan.
11. Kelompok Pakar/Ahli alat kelengkapan DPRD diberikan honorarium sesuai dengan tarif honorarium narasumber pendamping kegiatan.
12. Penyusunan makalah berisi latar belakang/permasalahan, pembahasan/isi, dan rekomendasi/kesimpulan.
13. Ketentuan pengetikan makalah meliputi pengetikan dengan 1,5 spasi, jenis huruf arial 11, kertas kwarto, jumlah halaman minimal 6 lembar dan power point bukan merupakan makalah.
14. Pelaksanaan Pelatihan untuk masyarakat dengan waktu pelatihan 6 (enam) hari kerja efektif atau lebih dan Pelatihan untuk PNS/Aparatur dengan waktu pelatihan 4 (empat) hari kerja efektif atau lebih dapat disertai dengan kunjungan lapangan.
15. Jika penyelenggaraan pertemuan/pendidikan dan pelatihan dilakukan secara *on line/daring*, uang transport peserta tingkat lokal sebesar Rp. 60.000 per orang perhari dapat diberikan bagi masyarakat/swasta dan peserta diklat dalam DIY ≤8 jam/tidak menginap sebagai bentuk bantuan pembelian pulsa/paket data
16. Jika Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan metode blended campuran antara tatap muka *on class/off line/luring* dan *on line/daring* uang transport dan/ atau bantuan pembelian pulsa/paket data diatur sebagai berikut :
 - a. pertemuan *on class/off line/luring* diberikan uang transport Rp. 60.000 per orang per hari, sedangkan yang hadir *on line/daring* diberikan bantuan pembelian pulsa/paket data sebesar Rp. 60.000,- per orang perhari;
 - b. pertemuan *on line/daring* antara 2 sampai 5 hari kerja diberikan bantuan pembelian pulsa/paket data sebesar maksimal Rp. 80.000 per orang per kegiatan;
 - c. pertemuan *on line/daring* lebih dari 5 hari kerja sampai dengan 25 hari kerja diberikan bantuan pembelian pulsa/paket data sebesar maksimal Rp. 100.000 per orang per kegiatan dan/ atau;
 - d. pertemuan *on line/daring* lebih dari 25 hari kerja diberikan bantuan pembelian pulsa/paket data sebesar maksimal Rp. 150.000 per orang per kegiatan.
 - e. Bantuan pembelian pulsa/paket data tersebut diatas sudah termasuk ongkos kirim, dan diberikan selama tersedia dana dalam dokumen penganggaran.

17. Bentuk pertanggungjawaban pemberian bantuan pembelian pulsa atau paket data harus dilampiri dengan
- a. Undangan
 - b. Daftar Hadir
 - c. Daftar Penerima uang dan/atau daftar bukti transfer rekening atau bantuan transfer lainnya
 - d. Laporan penyelenggaraan pertemuan

B. KETERANGAN TABEL 22:

1. Tempat Pertemuan di Dusun/Kalurahan/Kapanewon sebesar Rp. 600.000 per hari dan dapat dilakukan di tempat lain selain gedung pemerintah
2. Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk acara Reses DPRD dapat dilakukan di tempat/gedung pertemuan umum di luar gedung DPRD.
3. Pertanggungjawaban sewa sebagaimana disebut dalam angka 1 dan angka 2 dalam bentuk tanda terima uang sewa, dengan kuitansi yang ditandatangani, distempel dan bermeterai, sesuai dengan tarif harga dan/atau peraturan tarif yang berlaku.

C. KETERANGAN TABEL 24:

1. SPJ rapat meliputi undangan, daftar hadir, notulen sidang/rapat, dan kuitansi dari penyedia jasa boga.
2. Rapat Paripurna diberikan hidangan rapat/snack dan hidangan makan.
3. Kegiatan rapat minimal dilakukan selama 2 (dua) jam.
4. Kegiatan rapat lebih dari 6 jam, dapat diberikan tambahan hidangan makan.
5. Kegiatan rapat biasa/rapat umum /sidang di DPRD yang dilaksanakan setelah pukul 13.00 dapat diberikan hidangan makan.
6. Kegiatan yang dilakukan secara daring tidak diberikan hidangan rapat/snack dan hidangan makan.
7. jika kegiatan pertemuan/pendidikan pelatihan dilaksanakan dengan kombinasi daring dan luring maka, hidangan makan minum tetap dapat diberikan bagi peserta/panitia/ penceramah/ widyaiswara/instruktur yang hadir secara *off line/luring* dalam ruang /kelas dan/atau studio belajar, sedangkan yang mengikuti secara *on line/daring* tidak diberikan hidangan makan minum harian.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006